



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ELIPAS TAUNE**
Tempat Lahir : **UDAGAGA KOKODA**
Umur / Tanggal Lahir : **25 TAHUN / 29 DESEMBER 1988**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. KANAL VICTORY KM.10 DISTRIK SORONG**
MANOI KOTA SORONG PAPUA BARAT
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **BURUH BANGUNAN**
Pendidikan : **-**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d 08 Februari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d

26

Februari

2014;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18

Februari

2014

s/d

19

Maret

2014;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 Mei

2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-136/T.1.13/Ep.1/02/2014 Tanggal 12 Februari 2014 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 24/ Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 18 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 24/Pen.Pid/2014/ PN.SRG tanggal 19 Februari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 12 Februari 2014 Nomor Reg. Perk: PDM-22/T.1.13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ep.1/01/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Elipas Taune pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2013, bertempat di jalan Kampas Kanal Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap diri korban Anace Imor” dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan masuk ke rumah yang mana ada saksi korban melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa atas teguran saksi korban, Terdakwa menjadi marah dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang mengarahkan ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dan bersembunyi kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke RSUD Sele Be Solu untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 370/030/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Lenny.F.Silaban, dokter pemeriksa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kanan.
- Luka memar pada daerah mata kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan kanan dan pinggang serta memar pada mata akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

ayat

(2)

KUHP. ;-----

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas terdakwa Elipas Taune “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Anace Imor yang menyebabkan rasa sakit atau luka” dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, Terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan masuk ke rumah yang mana ada saksi korban melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa atas teguran saksi korban, Terdakwa menjadi marah dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang mengarahkan ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke RSUD Sele Be Solu untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 370/030/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Lenny.F.Silaban, dokter pemeriksa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kanan.
 - Luka memar pada daerah mata kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan kanan dan pinggang serta memar pada mata akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

ayat

(1)

KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing, dimana saksi Anace Imor, saksi Imanuel Beyete dan saksi Yosina Ugaje, setelah dipanggil dengan patut oleh Penuntut umum namun tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena para saksi tersebut telah disumpah dihadapan penyidik, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (Terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

1. Saksi **ANACE IMOR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi sendiri. ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Kampas Kanal Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat itu Terdakwa ada minum minuman keras diteras rumah dan saksi menegur Terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk beristirahat akan tetapi Terdakwa tidak mau dan marah serta mengayunkan tangan kanannya dengan keadaan terkepal dan diarahkan kearah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok dengan tangan kanannya lalu diarahkan kebagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kembali balok tersebut dan mengenai sela-sela jari kelingking saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mengayunkan kembali balok tersebut kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan saksi korban pun lari bersembunyi. ;-----

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah hidup dalam satu rumah (namun belum menikah secara sah) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak . ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **IMANUEL BEYETE,** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Anace Imor ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Kampas Kanal Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada keesokan harinya dari nenek saksi yaitu Yosina Ugaje. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberitahu saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu balok. ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Minggu. ;-----

- Bahwa saksi yang mengantar korban ke Polsek Sorong Timur, dan saksi melihat luka dibagian kepala saksi dan mata bengkok serta tangan sebelah kiri memar. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

3. Saksi **YOSINA UGAJE,** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----

- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----

- Bahwa saksi diperiksa oleh karena ada masalah penganiayaan. ;-----

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Anace Imor ;-----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Kampas Kanal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi Kota

Sorong. ;-----

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui kejadian tersebut dari saksi korban yang menceritakan. ;-----

- Bahwa saksi korban memberitahu saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu balok. ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Minggu. ;-----

- Bahwa saksi korban mengatakan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dipengaruhi minuman keras. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada masalah penganiayaan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah saksi Anace Imor. ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Kampas Kanal Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat itu Terdakwa ada minum minuman keras diteras rumah dan saksi korban menegur Terdakwa untuk masuk kedalam rumah beristirahat akan tetapi Terdakwa tidak mau dan marah serta mengayunkan tangan kanannya dengan keadaan terkepal dan diarahkan kearah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok dengan tangan kanannya lalu diarahkan kebagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kembali balok tersebut dan mengenai sela-sela jari kelingking saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mengayunkan kembali balok tersebut kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan saksi korban pun lari bersembunyi. ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah hidup dalam satu rumah (namun belum menikah secara sah) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.

370/030/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Lenny.F.Silaban, dokter pemeriksa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kanan.
- Luka memar pada daerah mata kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan kanan dan pinggang serta memar pada mata akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang 1 (satu) meter. ;-----

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum dan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELIPAS TAUNE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Elipas Taune dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang 1 (satu) meter; dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : **Pasal 351 (2) KUHPidana.**

Atau

Kedua : **Pasal 351 (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu **Pasal 351 (1) KUHPidana** yang konstruksi yuridisnya berbunyi :
“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500” ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *MvT* diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*)
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai. ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 351 ayat (1), yaitu penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa **Elipas Taune**, telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap saksi korban Anace Imor dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap saksi korban Anace Imor tersebut bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Anece Imor, saksi Imanuel Beyete dan saksi Yosina Ugaje yang dibacakan dipersidangan dan telah disumpah di hadapan Penyidik serta diakui oleh Terdakwa, dimana pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jalan Kampas Kanal Victory KM. 10 Distrik Sorong Manoi, Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol ketika disuruh oleh saksi Anace Imor agar masuk kerumah untuk beristirahat, menjadi marah kepada saksi Anace Imor dan kemudian Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan keadaan terkepal dan diarahkan kearah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok dengan menggunakan tangan kanannya lalu diarahkan kebagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kembali balok tersebut dan mengenai sela-sela jari kelingking saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali balok tersebut kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Anace Imor terjatuh serta mengalami luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang, luka lecet pada tangan kanan dan pinggang kanan, memar pada mata kiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki akan niatnya untuk menyebabkan rasa sakit (Pijn) atau luka pada diri saksi korban Anace Imor. ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu. ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **ELIPAS TAUNE** oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad.2. Unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**". ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke dua ini, Majelis Hakim mengambil alih rangkaian unsur kesatu diatas yang turut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam unsur ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Anece Imor, saksi Imanuel Beyete dan saksi Yosina Ugaje yang dibacakan dipersidangan dan telah disumpah di hadapan Penyidik serta diakui oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum No. 370/030/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Lenny.F.Silaban, dokter pemeriksa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kanan.
 - Luka memar pada daerah mata kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan kanan dan pinggang serta memar pada mata akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyebabkan luka robek pada kepala bagian belakang, memar dan luka pada diri saksi korban sehingga memberikan kenyataan bahwa pemukulan tersebut menyebabkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban Anace Imor. ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Menyebabkan rasa sakit atau luka** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan**

Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari

2004) ;-----

-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan minuman keras. ;---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang 1 (satu) meter, telah terbukti merupakan alat yang digunakan dan atau merupakan barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan kedua tersebut diatas, maka cukup beralasan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang 1 (satu) meter :

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ELIPAS TAUNE** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh **IRIYANTO TIRANDA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NAFTALI AIBOI, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



NAFTALI AIBOI, SH

IRIYANTO TIRANDA, SH

CITA SAVITRI, SH, MH

Panitera Pengganti

DEHEFSEN BOROLLA, SH